



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 88 /HK/437.12/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 88 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025; dan c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk a. Ketua	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Lingkup Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	SOERANININGSIH, S.T., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.	3) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi a. Ketua	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	<p>1) Dra. YETTI FENIWATI, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2) Dra. Dini Sri Wahyuni, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.</p>	<p>b) melaksanakan Analisis Kinerja Lingkup Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi;</p> <p>c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi;</p> <p>d) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi;</p> <p>e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi.</p>
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak. a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. -	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Lingkup Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			<p>3) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak;</p> <p>4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak;</p> <p>5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan</p> <p>6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI